



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SINGARAJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 102 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN ROLE MODEL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai role model;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Role Model di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan usulan Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
6. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor : 618 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Singaraja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SINGARAJA TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA.
- KESATU : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Role Model Reformasi Birokrasi dimaksud Diktum Kesatu merupakan Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.
- KETIGA : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Meyakinkan para aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing;
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- Keenam : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Kepala RRI Singaraja



Tri Umi Setyawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI SINGARAJA
NOMOR : 102 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 Januari 2023

ROLE MODEL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NRP	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
048 19861029 201007 2 01	Ni Made Ari Artasih, S.E.	X	Pengelola Data Kepegawaian